



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Bastari Bin Wawi, tempat tanggal lahir Tanjung Kerang, 12 Juli 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 02 RW. 04, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pemohon I**;

dan

Sri Nirwana Binti Sapudin, tempat tanggal lahir Sako, 01 September 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 02 RW. 04, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 11 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 September 1998 yang dilaksanakan di Desa Sako, Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Balian dengan wali nikah yaitu Sapudin Bin Sarif dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 4 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Masori Bujil dan Senen serta mahar berupa 3/4 Suku Mas;

2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Desa Sako Sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 Orang anak yang masing-masing bernama : Gita Lestari Umur 20 Tahun dan Senta Bella Umur 11 Tahun;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Rambutan Banyuasin, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (ltsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri Bastari/Sri Nirwana

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (Bastari Bin Wawi) dengan Pemohon II (Sri Nirwana Binti Sapudin) yang telah dilaksanakan pada tanggal

Hal. 2 dari 4 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 1998 di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan masing-masing tertanggal 27 November 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh YUSRI, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AHMAD MARZUKI, S.Ag., sebagai Panitera serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

YUSRI, S.Ag.

Panitera,

AHMAD MARZUKI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.0000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:Rp.	50.0000,00
3	Biaya Panggilan	:Rp.	0,00
4	Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	:Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:Rp.	10.000,00
5	Materai	:Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	116.000,00

Hal. 4 dari 4 Put. No. 44/Pdt.P/2019/PA.Pkb